



# PPDB 2022



**PPDB SMA & SMK NEGERI PROVINSI BALI  
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

# DASAR HUKUM KEBIJAKAN



**1** PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 6)

**2** PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 17)

**3** SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 6998/A5/HK.01.04/2022 TANGGAL 25 JANUARI 2022 HAL PELAKSANAAN PPDB TAHUN AJARAN 2022/2023.

**4** KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 288/03-A/HK/2022 TANGGAL 21 MARET 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2022/2023



# PREDIKSI DAYA TAMPUNG DAN LULUSAN TAHUN PELAJARAN 2022/2023



| No     | Kabupaten/Kota | Daya Tampung      |                                |                   |                                |                          |                   |                                |                   |                                |                          |                                | Lulusan SMP |                         | Kurang lebih | Dengan Daya Tampung Negeri |
|--------|----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|----------------------------|
|        |                | Jumlah SMA Negeri | Jumlah Daya Tampung SMA Negeri | Jumlah SMK Negeri | Jumlah Daya Tampung SMK Negeri | Jumlah DT SMA+SMK Negeri | Jumlah SMA Swasta | Jumlah Daya Tampung SMA Swasta | Jumlah SMK Swasta | Jumlah Daya Tampung SMK Swasta | Jumlah DT SMA+SMK Swasta | Total DT SMA+SMK Negeri/Swasta | Jumlah SMP  | Jumlah Daya Tampung SMP |              |                            |
| 1      | 2              | 3                 | 4                              | 5                 | 6                              | 7=4+6                    | 8                 | 9                              | 10                | 11                             | 12=9+11                  | 13=7+12                        | 14          | 15                      | 16=13+15     | 17=7-15                    |
| 1      | Buleleng       | 17                | 4.528                          | 13                | 5.284                          | 9.812                    | 13                | 1.772                          | 14                | 1.890                          | 3.662                    | 13.474                         | 84          | 11.529                  | 1.945        | -1.717                     |
| 2      | Jembrana       | 7                 | 1.950                          | 5                 | 1.620                          | 3.570                    | 6                 | 283                            | 5                 | 909                            | 1.192                    | 4.762                          | 36          | 3.934                   | 828          | -364                       |
| 3      | Tabanan        | 9                 | 2.484                          | 3                 | 1.152                          | 3.636                    | 2                 | 465                            | 11                | 2.610                          | 3.075                    | 6.711                          | 45          | 6.203                   | 508          | -2.567                     |
| 4      | Badung         | 13                | 3.384                          | 4                 | 1.296                          | 4.680                    | 13                | 1.610                          | 26                | 7.365                          | 8.975                    | 13.655                         | 70          | 9.576                   | 4.079        | -4.896                     |
| 5      | Denpasar       | 11                | 3.024                          | 6                 | 2.844                          | 5.868                    | 24                | 4.111                          | 28                | 8.131                          | 12.242                   | 18.110                         | 77          | 13.485                  | 4.625        | -7.617                     |
| 6      | Gianyar        | 9                 | 2.448                          | 8                 | 3.420                          | 5.868                    | 2                 | 390                            | 20                | 6.626                          | 6.657                    | 12.525                         | 40          | 7.661                   | 4.864        | -1.793                     |
| 7      | Bangli         | 5                 | 1.692                          | 9                 | 2.948                          | 4.640                    | 1                 | 30                             | 4                 | 496                            | 526                      | 5.166                          | 28          | 3.653                   | 1.513        | 987                        |
| 8      | Klungkung      | 8                 | 1.851                          | 2                 | 864                            | 2.715                    | 3                 | 1.510                          | 4                 | 946                            | 2.456                    | 4.163                          | 23          | 3.171                   | 2.000        | -456                       |
| 9      | Karangasem     | 10                | 2.736                          | 6                 | 2.196                          | 4.932                    | 10                | 1.594                          | 7                 | 1.454                          | 3.048                    | 7.980                          | 51          | 7.405                   | 575          | -2.473                     |
| Jumlah |                | 89                | 24.097                         | 56                | 21.624                         | 45.721                   | 74                | 11.765                         | 119               | 30.427                         | 41.833                   | 86.546                         | 454         | 66.617                  | 20.937       | -20.896                    |



# UNIT SEKOLAH BARU



## **SMA NEGERI 3 KUTA SELATAN**

Alamat : Kec. Kuta Selatan  
Daya Tampung : 3 Rombel – 108 Siswa  
Tempat Pelaksanaan PPDB : SMA Negeri 1 Kuta Selatan

## **SMK NEGERI 2 KUTA SELATAN**

Alamat : Kec. Kuta Selatan  
Daya Tampung :

- Keahlian Tata Boga : 1 Rombel – 36 Siswa
- Keahlian Perhotelan : 1 Rombel – 36 Siswa
- Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak : 1 Rombel – 36 Siswa

Tempat Pelaksanaan PPDB : SMK Negeri 1 Kuta Selatan

## **SMA NEGERI 3 MENGWI**

Alamat : Mengwi  
Daya Tampung : 3 Rombel – 108 Siswa  
Tempat Pelaksanaan PPDB : SMA Negeri 1 Mengwi

## **SMK NEGERI 1 MENGWI**

Alamat : Mengwi  
Daya Tampung :

- Keahlian Tata Boga : 1 Rombel – 36 Siswa
- Keahlian Multimedia : 1 Rombel – 36 Siswa
- Keahlian Perhotelan : 1 Rombel – 36 Siswa
- Keahlian Tata Busana : 1 Rombel – 36 Siswa
- Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor : 1 – 36 Siswa

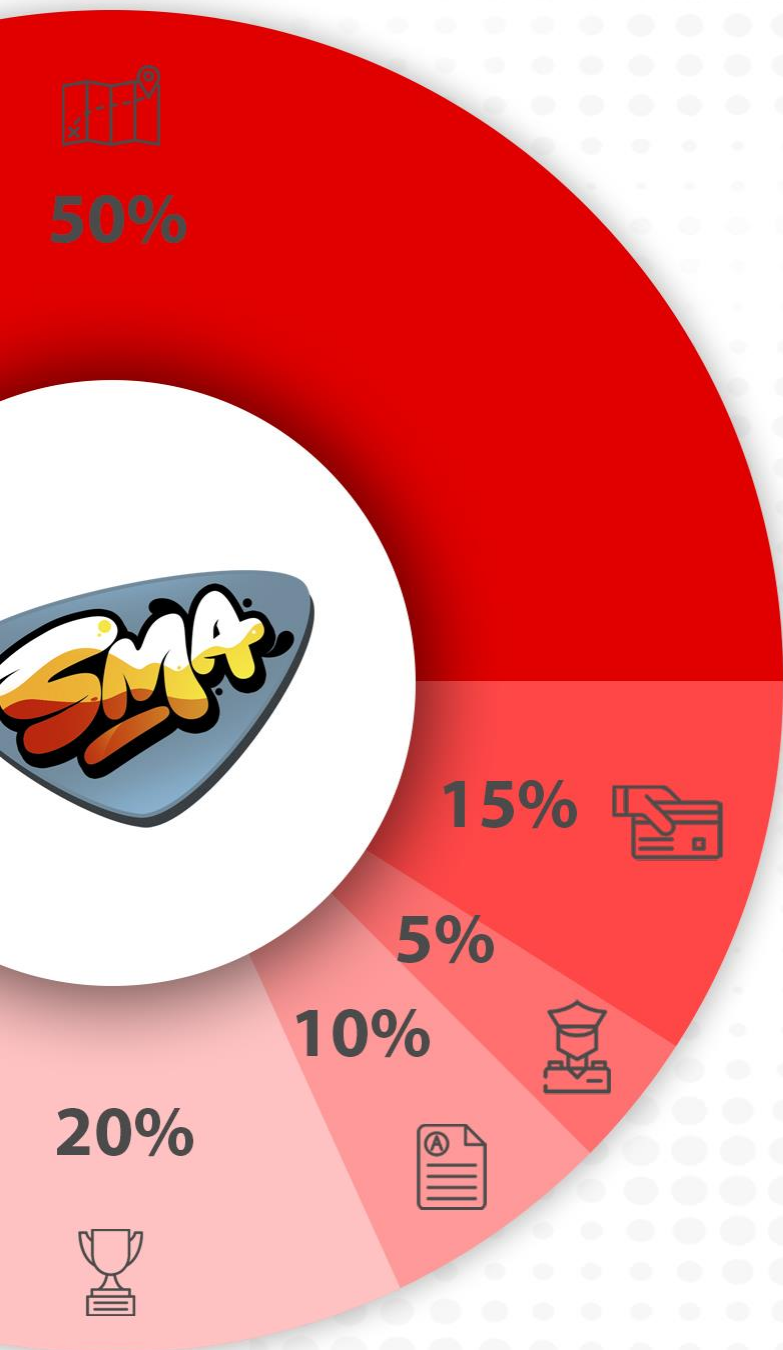
Tempat Pelaksanaan PPDB : SMK Negeri 2 Tabanan







# JALUR PPDB JENJANG SMA



### JALUR ZONASI (50%)

Alamat terdekat sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan jarak titik koordinat udara



### JALUR AFIRMASI (15%)

## Keluarga tidak mampu dan Penyandang Disabilitas / Inklusi



### JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA / WALI (5%)

Peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan



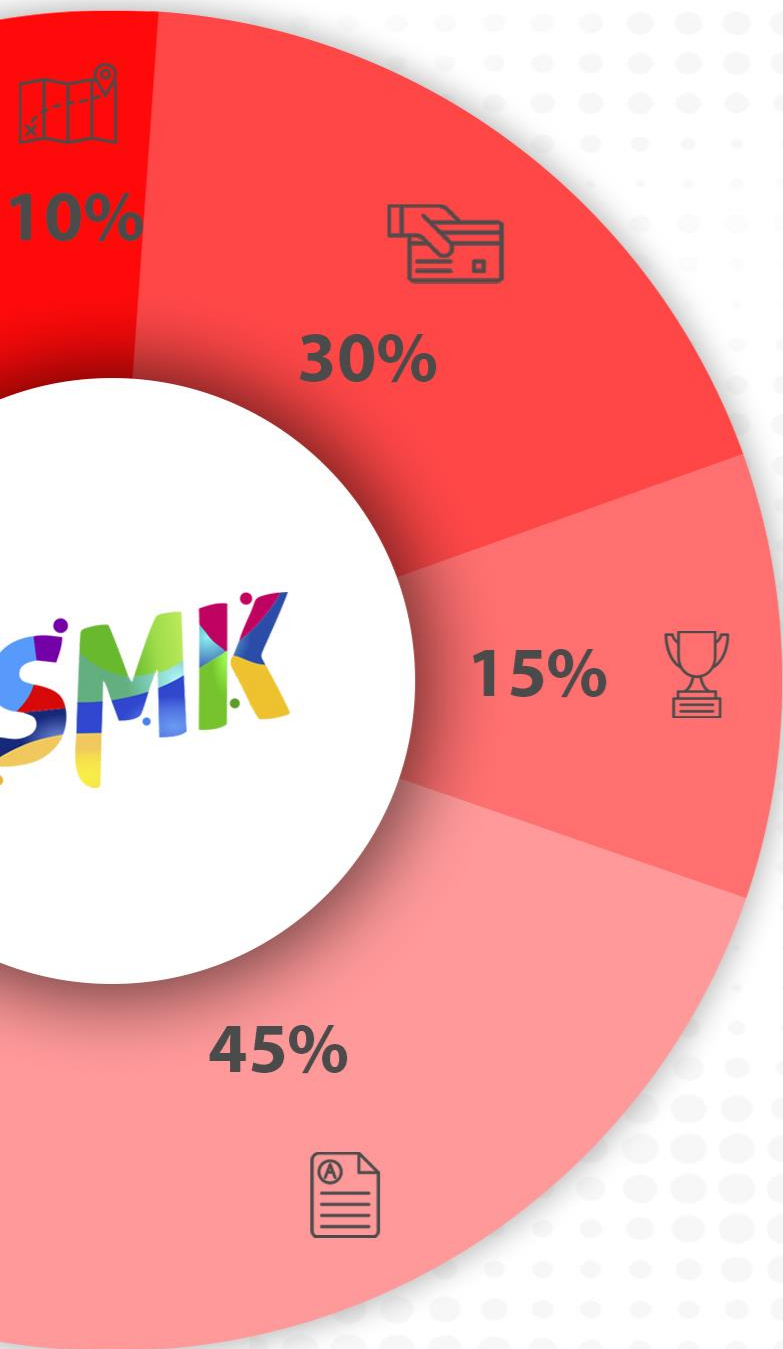
### JALUR RANKING NILAI RAPOR (10%)

Berdasarkan perbandingan akumulasi nilai rapor lima semester terakhir  
( Mapel : Bhs. Indonesia, Matematika, Bhs. Inggris, IPA )



### JALUR SERTIFIKAT PRESTASI (20%)

Sertifikat juara atau penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik maupun non akademik



# JALUR PPDB JENJANG SMK



## JALUR ZONASI (10%)

Alamat terdekat sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan jarak titik koordinat udara



## JALUR AFIRMASI (30%)

Keluarga tidak mampu dan Penyandang Disabilitas / Inklusi



## JALUR SERTIFIKAT PRESTASI (15%)

Sertifikat juara atau penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik maupun non akademik



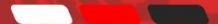
## JALUR RANKING NILAI RAPOR (45%)

Berdasarkan perankingan akumulasi nilai rapor lima semester terakhir  
( Mapel : Bhs. Indonesia, Matematika, Bhs. Inggris, IPA )





# KETENTUAN PPDB







# ***ZONA DALAM PPDB SMA PROVINSI BALI***

**ADALAH ZONA ADMINISTRATIF KECAMATAN**

**9 KABUPATEN/KOTA = 57 KECAMATAN ZONA PPDB SMA PROVINSI BALI 2022**





# JALUR ZONASI **KUOTA** (50%)



## JALUR ZONASI **50%**

JALUR ZONASI :  
2 SMA DALAM ZONA

### **Zonasi :**

Zonasi SMA berdasarkan kecamatan

Alamat terdekat sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan jarak titik koordinat udara alamat pada :

- kartu keluarga yang diterbitkan **paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB** atau dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Kepala Dusun dilegalisir lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun
- memprioritaskan alamat berdasarkan Kartu Keluarga, kemudian alamat berdasarkan Surat Keterangan Domisili.



# JALUR AFIRMASI **KUOTA** (15%)



## JALUR AFIRMASI **15%**

JALUR AFIRMASI :  
1 SMA DALAM ZONA

JALUR INKLUSI :  
1 SMA DALAM ZONA

Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dapat langsung diterima sesuai dengan zonasi, sepanjang memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),
- Kartu Perlindungan Sosial (KPS),
- Kartu Keluarga Harapan (KKH),
- Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
- Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat.

### **Disabilitas/Inklusi :**

- Syarat ketentuan terpenuhi, dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari Ahli dan atau hasil asesment pihak sekolah

### **Prioritas penerimaan di Jalur Afirmasi sesuai urutan :**

- (1) Peserta Didik penyandang disabilitas/inklusi
- (2) Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu





# JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI **KUOTA** (5%)



JALUR PERPINDAHAN  
TUGAS ORANG TUA/WALI

**5%**

1 SMA DI ZONASI  
PENUGASAN

**Bagi peserta didik yang alamat domisili sesuai KK di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan, dibuktikan dengan :**

- Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- Surat Keterangan Tempat Tinggal.



# JALUR PRESTASI **KUOTA** (30%)



## JALUR PRESTASI **30%**

### JALUR SERTIFIKAT PRESTASI

**20%**

1 SMA DALAM ZONA/LUAR  
ZONA

#### **Jalur Sertifikat Prestasi, Kuota 20% :**

- ✓ Berdasarkan sertifikat juara atau penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik (10%) maupun non-akademik (5%) dan seni budaya Bali (5%) yang di peroleh saat calon peserta didik berstatus sebagai pelajar SMP/ sederajat

### JALUR RANKING NILAI RAPOR

**10%**

2 SMA DALAM ZONA/LUAR  
ZONA

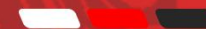
#### **Jalur ranking nilai rapor, Kuota 10% :**

- ✓ Berdasarkan perangkungan akumulasi nilai rapor lima semester terakhir (mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan IPA)



# SISA KUOTA SMA

**Apabila kuota jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur sertifikat prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur ranking nilai rapor.**







# ***ZONA DALAM PPDB SMK PROVINSI BALI***

**ADALAH ZONA ADMINISTRATIF KABUPATEN**

**9 KABUPATEN/KOTA = 9 KABUPATEN/KOTA ZONA PPDB SMA PROVINSI BALI 2022**



## JALUR ZONASI **10%**

JALUR PERPINDAHAN TUGAS  
ORTU/WALI :

1 SMK DENGAN MAKSIMAL 2  
KOMPETENSI DALAM ZONA

JALUR ZONASI :

2 SMK DENGAN MAKSIMAL 4  
KOMPETENSI DALAM ZONA

### Zonasi :

- Zonasi SMK adalah berdasarkan kabupaten
- Alamat terdekat sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan jarak titik koordinat udara
- Memprioritaskan peserta didik baru yang berdomisili terdekat dengan sekolah sesuai alamat pada Kartu Keluarga

**Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali:**  
**Bagi peserta didik yang alamat domisili sesuai KK di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan, dibuktikan dengan :**

- Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- Surat Keterangan Tempat Tinggal.

## JALUR AFIRMASI **30%**

JALUR AFIRMASI :  
2 KOMPETENSI DI 1 SMK  
DALAM ZONA

JALUR INKLUSI :  
1 SMK DENGAN MAKSIMAL  
1 KOMPETENSI DALAM  
ZONA/LUAR ZONA

Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dapat langsung diterima sesuai dengan zonasi, sepanjang memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),
- Kartu Perlindungan Sosial (KPS),
- Kartu Keluarga Harapan (KKH),
- Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
- Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat.

### **Disabilitas/Inklusi :**

- Syarat ketentuan terpenuhi, dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari Ahli dan atau hasil asesment pihak sekolah

### **Prioritas penerimaan di Jalur Afirmasi sesuai urutan :**

- (1) Peserta Didik penyandang disabilitas/inklusi
- (2) Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu



## JALUR PRESTASI **60%**

### JALUR SERTIFIKAT PRESTASI

**15%**

2 KOMPETENSI DI 1 SMK  
DALAM ZONA/LUAR ZONA

### JALUR RANKING NILAI RAPOR

**45%**

2 SMK DENGAN MAKSIMAL  
4 KOMPETENSI DALAM  
ZONA/LUAR ZONA

### **Jalur Sertifikat Prestasi, Kuota 15% :**

- ✓ Berdasarkan sertifikat juara atau penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik (5%) maupun non-akademik (5%) dan seni budaya Bali (5%) yang diperoleh saat calon peserta didik berstatus sebagai pelajar SMP/ sederajat

### **Jalur ranking nilai rapor, Kuota 45% :**

- ✓ Berdasarkan perangkungan akumulasi nilai rapor lima semester terakhir (mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan IPA)

# SISA KUOTA SMK

**Apabila kuota jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur sertifikat prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur ranking nilai rapor.**

# SELEKSI PPDB SMA



| AFIRMASI                                                                                                    | INKLUSI                                                                                                     | PERPINDAHAN<br>TUGAS<br>ORANG TUA /<br>WALI        | SERTIFIKAT<br>PRESTASI                                                        | ZONASI                                                | SEKOLAH<br>DENGAN<br>PERJANJIAN              | RANKING<br>NILAI RAPOR                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuota 15%                                                                                                   | Termasuk<br>dalam kuota<br>afirmasi                                                                         | Kuota 5%                                           | Kuota 20%                                                                     | Kuota 50%                                             | Termasuk<br>dalam kuota<br>zonasi            | Kuota 10%                                                                           |
| 1.Dapat<br>langsung<br>diterima<br>berdasarkan<br>zonasi<br>sesuai<br>dengan<br>persyaratan<br>administrasi | 1.Dapat<br>langsung<br>diterima<br>berdasarkan<br>zonasi<br>sesuai<br>dengan<br>persyaratan<br>administrasi | 1.Jarak<br>2.Usia (jika<br>ada jarak<br>yang sama) | 1.Bobot nilai<br>sertifikat<br>prestasi<br>2.Usia (jika<br>ada nilai<br>sama) | 1.Jarak<br>2.Usia (jika<br>ada jarak<br>yang<br>sama) | 1.Usia (jika<br>kuota<br>sudah<br>terpenuhi) | 1.Akumulasi<br>nilai rapor<br>5 semester<br>2.Usia (jika<br>ada nilai<br>yang sama) |





# SELEKSI PPDB SMA

**Seleksi PPDB SMA dilakukan berdasarkan urutan jalur PPDB SMA yaitu jalur inklusi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali, jalur sertifikat prestasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.**

# SELEKSI PPDB SMK



| AFIRMASI                                                                             | INKLUSI                                                                              | SERTIFIKAT PRESTASI                                                 | ZONASI                                         | PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA / WALI             | SEKOLAH DENGAN PERJANJIAN            | RANKING NILAI RAPOR                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Kuota 30%                                                                            | Termasuk dalam kuota afirmasi                                                        | Kuota 15%                                                           | Kuota 10%                                      | Termasuk dalam kuota zonasi                    | Termasuk dalam kuota zonasi          | Kuota 45%                                                                 |
| 1. Dapat langsung diterima berdasarkan zonasi sesuai dengan persyaratan administrasi | 1. Dapat langsung diterima berdasarkan zonasi sesuai dengan persyaratan administrasi | 1. Bobot nilai sertifikat prestasi<br>2. Usia (jika ada nilai sama) | 1. Jarak<br>2. Usia (jika ada jarak yang sama) | 1. Jarak<br>2. Usia (jika ada jarak yang sama) | 1. Usia (jika kuota sudah terpenuhi) | 1. Akumulasi nilai rapor 5 semester<br>2. Usia (jika ada nilai yang sama) |



# SELEKSI PPDB SMK

**Seleksi PPDB SMK dilakukan berdasarkan urutan jalur PPDB SMK yaitu jalur inklusi, jalur afirmasi, jalur sertifikat prestasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.**



| JALUR                                | SMA                                            | SMK                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. INKLUSI                           | ❖ 1 (SATU) SMA DI ZONASI YANG TELAH DITETAPKAN | ❖ 1 (SATU) SMK DENGAN MAKSIMAL 1 (SATU) KOMPETENSI DALAM ZONASI / LUAR ZONASI                                                             |
| 2. AFIRMASI                          | ❖ 1 (SATU) SMA DALAM ZONASI                    | ❖ 2 (DUA) KOMPETENSI DI 1 (SATU) SMK DALAM ZONASI                                                                                         |
| 3. PERJANJIAN TUGAS ORANG TUA / WALI | ❖ 1 (SATU) SMA DI ZONASI PENUGASAN             | ❖ 2 (DUA) KOMPETENSI DI 1 (SATU) SMK DALAM ZONASI PENUGASAN                                                                               |
| 4. SERTIFIKAT PRESTASI               | ❖ 1 (SATU) SMA DALAM ZONASI / LUAR ZONASI      | ❖ 2 (DUA) KOMPETENSI DI 1 (SATU) SMK DALAM ZONASI                                                                                         |
| 5. ZONASI                            | ❖ 2 (DUA) SMA DI ZONASI YANG TELAH DITETAPKAN  | ❖ 2 (DUA) SMK DENGAN MAKSIMAL 4 (EMPAT) KOMPETENSI DENGAN KETENTUAN 2 (DUA) KOMPETENSI DI 1 (SATU) SMK DALAM ZONASI YANG TELAH DITETAPKAN |
| 6. RANGKING NILAI RAPOR              | ❖ 2 (DUA) SMA DALAM ZONASI / LUAR ZONASI       | ❖ 2 (DUA) SMK DENGAN MAKSIMAL 4 (EMPAT) KOMPETENSI DENGAN KETENTUAN 2 (DUA) KOMPETENSI DI 1 (SATU) SMK DALAM ZONASI / LUAR ZONASI         |

# KETENTUAN SERTIFIKAT PRESTASI



Sertifikat juara atau penghargaan hasil perlombaan di bidang akademik maupun nonakademik yang diperoleh saat calon peserta didik berstatus sebagai pelajar SMP/ sederajat, dengan ketentuan :

- sertifikat Internasional, minimal diikuti peserta asal tiga Negara dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
- sertifikat Nasional, minimal diikuti peserta asal lima Provinsi, dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
- sertifikat Provinsi minimal diikuti peserta asal lima kabupaten/ kota dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
- apabila jumlah asal peserta tidak memenuhi syarat prestasi tingkat yang ditetapkan maka diturunkan menjadi satu level dibawahnya.
- Sertifikat prestasi yang dilampirkan harus mendapat pengesahan dari Dinas terkait Provinsi /Kab/Kota sesuai kewenangannya/ pihak penyelenggara/ pihak yang berwenang.



## JUARA 1

| LEVEL          | PERORANGAN | DUET/DOBEL/<br>BEREGU |
|----------------|------------|-----------------------|
| Internasional  | 100        | 97                    |
| Nasional       | 75         | 72                    |
| Provinsi       | 50         | 47                    |
| Kabupaten/Kota | 25         | 22                    |

## JUARA 2

| LEVEL          | PERORANGAN | DUET/DOBEL/<br>BEREGU |
|----------------|------------|-----------------------|
| Internasional  | 95         | 92                    |
| Nasional       | 70         | 67                    |
| Provinsi       | 45         | 42                    |
| Kabupaten/Kota | 20         | 17                    |



## BOBOT NILAI PRESTASI

## JUARA 3

| LEVEL          | PERORANGAN | DUET/DOBEL/<br>BEREGU |
|----------------|------------|-----------------------|
| Internasional  | 90         | 87                    |
| Nasional       | 65         | 62                    |
| Provinsi       | 40         | 37                    |
| Kabupaten/Kota | 15         | 12                    |

## HARAPAN

| LEVEL          | PERORANGAN | DUET/DOBEL/<br>BEREGU |
|----------------|------------|-----------------------|
| Internasional  | 85         | 82                    |
| Nasional       | 60         | 57                    |
| Provinsi       | 35         | 32                    |
| Kabupaten/Kota | 10         | 7                     |



# KETENTUAN SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR



## Surat Keterangan Nilai Rapor, dengan ketentuan :

- Akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir rata – rata nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA.
- Nilai rata-rata Bahasa Indonesia : Jumlah nilai 5 semester di bagi 5 (dua angka dibelakang koma)
- Nilai rata-rata Bahasa Inggris, : Jumlah nilai 5 semester di bagi 5 (dua angka dibelakang koma)
- Nilai rata-rata Matematika : Jumlah nilai 5 semester di bagi 5 (dua angka dibelakang koma)
- Nilai rata-rata IPA : Jumlah nilai 5 semester di bagi 5 (dua angka dibelakang koma)
- Surat Keterangan Nilai Rapor dibuat sesuai format terlampir ditandatangani Kepala Sekolah



# AIUR PENDAFTARAN PPDB SMA TAHUN 2022





# PILIHAN JALUR PPDB SMA



Calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran maksimal melalui 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB **secara bersamaan dalam 1 (satu) tahapan** sepanjang **memenuhi persyaratan** yang telah ditetapkan dengan pilihan jalur pendaftaran sebagai berikut :

- ✓ Pilihan Kesatu, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui **jalur inklusi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.**
- ✓ Pilihan Kedua, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui **jalur afirmasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.**
- ✓ Pilihan Ketiga, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui **jalur perpindahan tugas orangtua/wali, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.**
- ✓ Pilihan Keempat, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui **jalur sertifikat prestasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.**
- ✓ Pilihan Kelima, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui **jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.**

**Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan 1 (satu) kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan.**



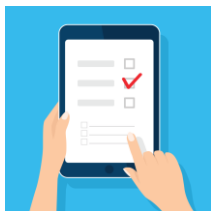


# ALUR PENDAFTARAN PPDB

SMA



Mengisi Formulir Pendaftaran Secara Online di Portal PPDB Online Prov. Bali (Tgl 22 s.d 25 Juni 2022)



Memilih Jalur Pendaftaran



Input NISN dan Melengkapi Biodata Calon Peserta Didik



Mengunggah Dokumen



Memilih Sekolah Pilihan



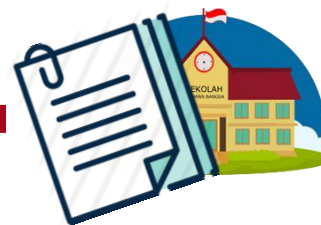
Peserta Dapat Melihat Hasil Seleksi Sementara dan Pengumuman pada Menu Seleksi (Tgl. 2 Juli 2022)



Jika Dokumen Unggahannya di Tolak dengan Alasan, Maka dapat Melakukan Klarifikasi dengan Panitia



Peserta Dapat Mengecek Setiap Saat Status Pengajuan Pendaftarannya ke Panitia Sekolah



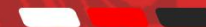
Seleksi Dokumen Peserta Dilakukan Panitia Sekolah Pilihan (Tgl 26 s.d 2 Juli 2022)



Cetak Bukti Pengajuan Pendaftaran



# AIUR PENDAFTARAN PPDB SMK TAHUN 2022





# PILIHAN JALUR PPDB SMK

Calon peserta didik SMK dapat melakukan pendaftaran maksimal melalui 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB **secara bersamaan dalam 1 (satu) tahapan** sepanjang **memenuhi persyaratan** yang telah ditetapkan dengan pilihan jalur pendaftaran sebagai berikut :

- ✓ Pilihan Kesatu, calon peserta didik SMK dapat melakukan pendaftaran melalui **jalur inklusi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.**
- ✓ Pilihan Kedua, calon peserta didik SMK dapat melakukan pendaftaran melalui **jalur afirmasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.**
- ✓ Pilihan Ketiga, calon peserta didik SMK dapat melakukan pendaftaran melalui **jalur sertifikat prestasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.**
- ✓ Pilihan Keempat, calon peserta didik SMK dapat melakukan pendaftaran melalui **jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.**

**Calon Peserta Didik hanya dapat melakukan 1 (satu) kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan.**

**NB: Jalur zonasi (kuota 10%) pada PPDB SMK terdiri dari Zonasi dan Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali**



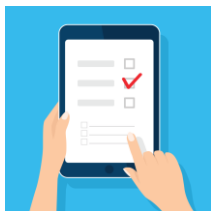


# ALUR PENDAFTARAN PPDB

## SMK



Mengisi Formulir Pendaftaran Secara Online di Portal PPDB Online Prov. Bali (Tgl 22 s.d 25 Juni 2022)



Memilih Jalur Pendaftaran



Input NISN dan Melengkapi Biodata Calon Peserta Didik



Mengunggah Dokumen



Memilih Sekolah Pilihan



Peserta Dapat Melihat Hasil Seleksi Sementara dan Pengumuman pada Menu Seleksi (Tgl. 2 Juli 2022)



Jika Dokumen Unggahannya di Tolak dengan Alasan, Maka dapat Melakukan Klarifikasi dengan Panitia



Peserta Dapat Mengecek Setiap Saat Status Pengajuan Pendaftarannya ke Panitia Sekolah



Seleksi Dokumen Peserta Dilakukan Panitia Sekolah Pilihan (Tgl 26 s.d 2 Juli 2022)



Cetak Bukti Pengajuan Pendaftaran

# PERSYARATAN PPDB



## UMUM



Ijazah / Surat Keterangan Lulus



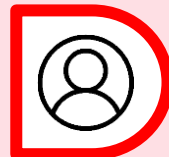
KK / Surat Keterangan Domisili



Akta Kelahiran / Surat Keterangan Lahir



Surat Pernyataan Orang Tua/Wali



Berusia Paling Tinggi 21 Tahun pada Tanggal 1 Juli Tahun Berjalan

## KHUSUS



Jalur Zonasi: KK (minimal 1 tahun) / Surat Keterangan Domisili



Jalur Inklusi: Surat Keterangan / Rekomendasi Ahli



Jalur Afirmasi: Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Harapan (KKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau Kartu Indonesia Sehat (BPJS KIS) PBI



Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali : Surat Penugasan dan Surat Keterangan Tempat Tinggal, Kartu Keluarga



Jalur Sertifikat Prestasi: Sertifikat Juara Hasil Perlombaan



Jalur Rangking Nilai Rapor : Surat Keterangan Nilai Rapor



Surat Keterangan Dokter yang Menyatakan Tidak Buta Warna (khusus untuk SMK dengan keahlian farmasi dan kelompok teknologi)

# ALUR PENDAFTARAN PPDB SMA/SMK

Alur pendaftaran peserta didik baru jenjang SMA dan jenjang SMK Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2022/2023 akan dicantumkan dalam panduan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.





## WAKTU PELAKSANAAN



**Pendaftaran, Seleksi Dan Pengumuman  
Dilaksanakan Secara Bersamaan Dalam  
1 (satu) Tahapan**

# WAKTU PELAKSANAAN



## Pendaftaran

Tgl. 22 s.d. 25 Juni 2022  
(dibuka Pkl. 08.00 Tgl. 22 Juni 2022 dan  
ditutup Pkl. 18.00 Tgl. 25 Juni 2022)



## Seleksi

Tgl. 26 Juni s.d. 2 Juli 2022  
(dimulai Pkl. 08.00 Tgl. 26 Juni 2022 dan  
ditutup Pkl. 16.00 tgl. 2 Juli 2022)



## Daftar Ulang

Tgl. 5, 6 dan 7 Juli 2022  
(dibuka Tgl. 5 Juli 2022 Pkl. 08.00 dan ditutup  
Tgl. 7 Juli 2022 Pkl. 14.00 )



## Pengumuman

Tgl. 4 Juli 2022

# JADWAL PPDB SMA DAN SMK 2022



**PENDAFTARAN, SELEKSI, PENGUMUMAN DILAKSANAKAN SECARA BERSAMAAN DALAM 1 (SATU) TAHAPAN SEBAGAI BERIKUT**



| NO | KEGIATAN     | TANGGAL / WAKTU                                                                                                                     |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PENDAFTARAN  | Tanggal 22 s.d 25 Juni 2022<br>(Dibuka Pukul 08.00 wita Tanggal 22 Juni 2022 dan ditutup Pukul 18.00 wita Tanggal 25 Juni 2022)     |
| 2. | SELEKSI      | Tanggal 26 Juni s.d 2 Juli 2022<br>(Dimulai Pukul 08.00 wita Tanggal 26 Juni 2022 dan ditutup Pukul 16.00 wita Tanggal 2 Juli 2022) |
| 4. | PENGUMUMAN   | Tanggal 4 Juli 2022                                                                                                                 |
| 5. | DAFTAR ULANG | Tanggal 5, 6, 7 Juli 2022                                                                                                           |





# DAFTAR ULANG SMA



DITERIMA



PENGUMUMAN  
TGL 4 JULI 2022

DAFTAR ULANG

TGL 5, 6, 7 JULI 2022



1. Bagi Peserta Didik yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan pendaftaran kembali dan apabila tidak melakukan pendaftaran kembali sesuai waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur.

## 2. Mekanisme Daftar Kembali :

- Peserta yang telah dinyatakan lulus saat jadwal pengumuman, melakukan pendaftaran kembali (Daftar Ulang) di situs publik PPDB online Provinsi Bali (<https://smabali.siap-ppdb.com/>), dengan password Kode acak daftar ulang yang telah ada di setiap bukti cetak/softfile pengajuan pendaftaran.
- Peserta yang lulus tersebut, cari namanya di situs publik, kemudian klik detail peserta, kemudian pilih menu **Daftar Ulang**
- Kemudian inputkan kode daftar ulangnya tersebut (yang didapat saat pengajuan pendaftaran) kemudian **Simpan**
- Daftar ulang dilakukan yang telah dilakukan mandiri oleh peserta tersebut, kemudian akan dilakukan approval oleh operator sekolah yang menerima
- Saat ditemukan data daftar ulang yang tidak sesuai (ketika proses approval di operator sekolah) maka operator akan menghubungi siswa



# DAFTAR ULANG SMK



DITERIMA



PENGUMUMAN

TGL 4 JULI 2022

DAFTAR ULANG

TGL 5, 6, 7 JULI 2022



1. Bagi Peserta Didik yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan pendaftaran kembali dan apabila tidak melakukan pendaftaran kembali sesuai waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur.

## 2. Mekanisme Daftar Kembali :

- Peserta yang telah dinyatakan lulus saat jadwal pengumuman, melakukan pendaftaran kembali (Daftar Ulang) di situs publik PPDB online Provinsi Bali (<https://smkbali.siap-ppdb.com/>), dengan password Kode acak daftar ulang yang telah ada di setiap bukti cetak/softfile pengajuan pendaftaran.
- Peserta yang lulus tersebut, cari namanya di situs publik, kemudian klik detail peserta, kemudian pilih menu **Daftar Ulang**
- Kemudian inputkan kode daftar ulangnya tersebut (yang didapat saat pengajuan pendaftaran) kemudian **Simpan**
- Daftar ulang dilakukan yang telah dilakukan mandiri oleh peserta tersebut, kemudian akan dilakukan approval oleh operator sekolah yang menerima
- Saat ditemukan data daftar ulang yang tidak sesuai (ketika proses approval di operator sekolah) maka operator akan menghubungi siswa



## **KETENTUAN LAINNYA**

Dalam tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru wajib mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.



**SURAT PERNYATAAN**  
**ORANG TUA/WALI CALON PESERTA DIDIK BARU**

Yang bertanda tangan dibawah ini, yakni:

Nama :  
NIK :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Nomor HP :

sebagai orang tua/wali dari Calon Peserta Didik Baru:

Nama :  
Tempat / tgl Lahir :  
NIK :  
NISN :  
Asal Sekolah :  
Alamat :  
Nomor HP :

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa semua dokumen yang diunggah sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2022/2023 adalah sesuai dengan dokumen aslinya.

Apabila dikemudian hari ditemukan/terbukti bahwa pernyataan tersebut ternyata tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi faktual, maka saya bertanggungjawab dan bersedia diproses secara hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan jika Calon Peserta Didik Baru tersebut diterima pada PPDB Provinsi Bali Tahun 2022, maka dicabut haknya sebagai peserta Didik baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

....., ..... 2022

Orang Tua / Wali Murid

*TTD*

*Materai 10.000*

.....

*\*(ditulis tangan dengan tinta warna hitam)*

**KOP INSTANSI**

**SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL**

Yang bertanda tangan dibawah ini, yakni:

Nama :  
Jabatan :  
Instansi :  
Alamat Instansi :  
Nomor Telp/HP :

dengan ini menerangkan, bahwa Saudara atas nama:

Nama :  
NIP/....\* :  
Tempat / tgl Lahir :  
Jabatan/Pekerjaan :  
Instansi :  
Nomor KK :  
Alamat sesuai KK:  
Orang Tua/Wali Siswa :

berdasarkan Surat Penugasan Nomor.....Tanggal....., memang benar yang bersangkutan bertempat tinggal di:

Jalan :  
Dusun, Desa/Kelurahan :  
Kecamatan, Kab/Kota :

Demikian Surat Keterangan Tempat Tinggal ini dibuat dengan sebenarnya dan diketahui Kepala Dusun, sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri  
melaui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan apabila terbukti tidak benar bersedia diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Mengetahui :  
*Kepala Dusun* .....

*TTD / STAMPEL*

.....

....., ..... 2022  
*Kepala/Direktur*.....

*TTD / STAMPEL*

.....

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMP ..... Kabupaten/Kota ....., menerangkan bahwa :

Nama :

Tempat tanggal lahir :

NIS :

NISN :

Sekolah :

akumulasi Nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir yang bersangkutan, sebagai berikut :

| No              | Mata Pelajaran        | SMT 1 | SMT 2 | SMT 3 | SMT 4 | SMT 5 | NILAI<br>RATA - RATA |
|-----------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
| 1               | Bahasa Indonesia      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 |
| 2               | Bahasa Inggris        | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 |
| 3               | Matematika            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 |
| 4               | Ilmu Pengetahuan Alam | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                 |
| Akumulasi Nilai |                       |       |       |       |       |       | 0,00                 |

Demikian Surat Keterangan Nilai Rapor ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Negeri Provinsi Bali TP. 2022/2023 melalui Jalur Ranking Nilai Rapor, dan apabila terbukti tidak benar bersedia diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

....., ..... 2022

Kepala SMP.....

TTD / STAMPEL

.....

NIP.





**TERIMA KASIH**  
*Om Shanti, Shanti, Shanti Om*



# FORMAT SURAT



SCAN ME



**SURAT PERNYATAAN  
ORANG TUA / WALI**

<https://bit.ly/Surat-Pernyataan-Orang-Tua-Wali>

SCAN ME



**SURAT KETERANGAN  
TEMPAT TINGGAL**

<https://bit.ly/SuratKeteranganTempatTinggal>

SCAN ME



**SURAT KETERANGAN  
NILAI RAPOR**

<https://bit.ly/SuratKeteranganNilaiRapor>